



**P U T U S A N**

**Nomor 38/Pid.B/2022/PN Tar**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FAISAL ERIC GUNAWAN alias ICAL Bin SURIANSYAH.**  
Tempat lahir : Tarakan.  
Umur / Tgl.lahir : 20 Tahun / 27 Februari 2001.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Selumit Pantai (belakang BRI) Rt. 26 Kel. Selumit  
Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;  
Pekerjaan : Tidak bekerja.  
Pendidikan : SMP kelas 3.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), yaitu oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Desember 2021 s/d tanggal 28 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2021 s/d tanggal 6 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2022 s/d tanggal 15 Februari 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Januari 2022 s/d tanggal 1 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 2 Maret 2022 s/d tanggal 30 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun majelis telah mengingatkan terdakwa akan haknya tersebut;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

**Telah** membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

**Telah** mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

**Telah** memperhatikan barang bukti di persidangan;

**Telah** mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL ERIC GUNAWAN Als ICAL Bin SURIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAISAL ERIC GUNAWAN Als ICAL Bin SURIANSYAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167. Dikembalikan kepada saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO selaku pemilik barang;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Telah** mendengar permohonan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

**Telah** mendengar tanggapan lisan (replik) Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, serta tanggapan lisan (duplik) terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa FAISAL ERIC GUNAWAN Als ICAL Bin SURIANSYAH, pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021, sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Selumit Rt.14 No.47, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021, sekira pukul 16.00 wita, berawal ketika terdakwa bersama-sama datang ke rumah saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO, kemudian pada pukul 24.00 wita terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861280052077175, Imei 2 : 861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO dengan alasan untuk bermain judi slot online dengan mempergunakan Hp milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO, namun sebelum saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO meminjamkan 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2 : 861280052077167 miliknya, saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO mengatakan kepada terdakwa agar 1 : 861280052077175, Imei 2 : 861280052077167 miliknya tersebut jangan dibawa keluar dari rumah. Selanjutnya saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO masuk ke dalam kamar untuk beristirahat malam;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 04.00 wita, Terdakwa keluar dari rumah saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO dan memberitahukannya kepada ibu dari saudari CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO dengan alasan untuk membeli pulsa diluar sambil membawa 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2 : 861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO. Setelah berada diluar rumah saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO, terdakwa membawa 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2 : 861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO tersebut menuju ke rumahnya di Selumit Pantai (Belakang BRI) Rt.26, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian sekira pukul 09.00 wita, terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi JUMI AGUS Als AGUS Binti JALALUDIN dengan maksud untuk menjual dan menawarkan 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2 : 861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO tersebut, namun tidak disertai dengan foto atau gambar dari 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2 : 861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi JUMI AGUS Als AGUS Binti JALALUDIN menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi JUMI AGUS Als AGUS Binti JALALUDIN, namun permintaan tersebut ditolak oleh terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 09.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa Selumit Pantai (Belakang BRI) Rt.26, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, terdakwa membuka akun media sosial facebook

Halaman 3 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 38/Pid.B/2022/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan terdakwa melihat saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA di Forum Jual Beli hendak menggadaikan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A3s warna merah miliknya berserta dengan kelengkapan charger dan kotaknya dengan sistem tukar tambah. Lalu terdakwa merespon postingan tersebut dengan saling mengirimkan pesan via facebook dan bersepakat untuk bertemu sekira pukul 17.00 wita di Jl. Yos Sudarso (Belakang BRI) Rt.16, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Setelah terdakwa sesampainya ditempat yang dimaksud, lalu terdakwa bertemu dengan saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA, dan terdakwa menunjukkan 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2 : 861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO tanpa disertai dengan charger dan kotaknya kepada saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA, hingga saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA menanyakan kelengkapan dari 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2 : 861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO tersebut, dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan charger dan kelengkapan kotak dari 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO telah hilang dan aman oleh karena milik terdakwa sendiri. Kemudian saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA merasa percaya dan bernegosiasi serta bersepakat untuk tukar tambah 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2 : 861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO tersebut dengan ditambahkan pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA. Selanjutnya saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A3s warna merah milik saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA berserta dengan kelengkapan charger dan kotaknya kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2 : 861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO kepada saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA;

- Bahwa adapun uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA telah terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, sementara 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A3s warna merah milik saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA berserta dengan kelengkapan charger dan kotaknya terdakwa letakkan di depan pintu rumah terdakwa;

Halaman 4 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 38/Pid.B/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sehingga saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa FAISAL ERIC GUNAWAN Als ICAL Bin SURIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

### Atau

#### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FAISAL ERIC GUNAWAN Als ICAL Bin SURIANSYAH, Bahwa ia terdakwa FAISAL ERIC GUNAWAN Als ICAL Bin SURIANSYAH, pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021, sekira pukul 24.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Selumit Rt.14 No.47, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021, sekira pukul 16.00 wita, berawal ketika terdakwa bersama-sama datang ke rumah saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO, Kemudian pada pukul 24.00 wita terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO dengan alasan untuk bermain judi slot online dengan mempergunakan Hp milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO, namun sebelum saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO meminjamkan 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 miliknya, saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO mengatakan kepada terdakwa agar 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 miliknya tersebut jangan dibawa keluar dari rumah. Selanjutnya saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO masuk ke dalam kamar untuk beristirahat malam;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 04.00 wita, terdakwa keluar dari rumah saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO dan memberitahukannya kepada ibu dari saudari CAMELIA

Halaman 5 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 38/Pid.B/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADINI Binti RUDI HARTONO dengan alasan untuk membeli pulsa diluar sambil membawa 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2 : 861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO. Setelah berada diluar rumah saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO, terdakwa membawa 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO tersebut menuju ke rumahnya di Selumit Pantai (Belakang BRI) Rt.26, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian sekira pukul 09.00 wita, terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi JUMI AGUS Als AGUS Binti JALALUDIN dengan maksud untuk menjual dan menawarkan 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO tersebut, namun tidak disertai dengan foto atau gambar dari 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2 : 861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi JUMI AGUS Als AGUS Binti JALALUDIN menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi JUMI AGUS Als AGUS Binti JALALUDIN, namun permintaan tersebut ditolak oleh terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 09.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa Selumit Pantai (Belakang BRI) Rt.26, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, terdakwa membuka akun media sosial facebook miliknya dan terdakwa melihat saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA di Forum Jual Beli hendak menggadaikan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A3s warna merah miliknya berserta dengan kelengkapan charger dan kotaknya dengan sistem tukar tambah. Lalu terdakwa merespon postingan tersebut dengan saling mengirimkan pesan via facebook dan bersepakat untuk bertemu sekira pukul 17.00 wita di Jl. Yos Sudarso (Belakang BRI) Rt.16, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Setelah terdakwa sesampainya ditempat yang dimaksud, lalu terdakwa bertemu dengan saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA, dan terdakwa menunjukkan 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2 : 861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO tanpa disertai dengan charger dan kotaknya kepada saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA, hingga saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA menanyakan kelengkapan dari 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 :

Halaman 6 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 38/Pid.B/2022/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861280052077175, Imei 2 : 861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO tersebut, dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan charger dan kelengkapan kotak dari 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO telah hilang dan aman oleh karena milik terdakwa sendiri. Kemudian saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA merasa percaya dan bernegosiasi serta bersepakat untuk tukar tambah 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO tersebut dengan ditambahkan pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA. Selanjutnya saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A3s warna merah milik saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA berserta dengan kelengkapan charger dan kotaknya kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO kepada saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA;

- Bahwa adapun uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA telah terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, sementara 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A3s warna merah milik saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA berserta dengan kelengkapan charger dan kotaknya terdakwa letakkan di depan pintu rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sehinga saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa FAISAL ERIC GUNAWAN Als ICAL Bin SURIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO :

Halaman 7 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 38/Pid.B/2022/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa pada saksi pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021, sekira pukul 04.00 wita di Selumit Rt.14 No.47, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, yaitu mengambil 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 milik saksi;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari hari Senin tanggal 06 Desember 2021, sekira pukul 16.00 wita, terdakwa datang kerumah saksi, kemudian pada pukul 24.00 wita terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 milik saksi dengan alasan untuk bermain judi slot online;
- Bahwa kemudian saksi meminjamkannya dan saksi langsung masuk ke dalam kamar untuk beristirahat malam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 05.00 wita, saksi terbangun dan melihat terdakwa sudah tidak berada dirumahnya, kemudian saksi bertanya kepada ibu saksi, lalu ibu saksi mengatakan bahwa terdakwa sedang keluar membeli pulsa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 wita, saksi keluar dari rumah untuk mencari keberadaan terdakwa, namun saksi tidak menemukan terdakwa, lalu saksi mencoba menghubungi Hp saksi yang dipinjam terdakwa, tetapi Hp tersebut tidak aktif;
- Bahwa sekira pukul 11.30 wita, saksi bertemu dengan saksi JUMI AGUS Als AGUS Binti JALALUDIN disekitar rumah saksi dan saksi menanyakan keberadaan terdakwa, lalu saksi JUMI AGUS Als AGUS Binti JALALUDIN menyampaikan bahwa terdakwa baru saja melakukan chat atau mengirimkan pesan kepada saksi JUMI AGUS Als AGUS Binti JALALUDIN melalui messenger dengan menawarkan 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi melporkannya ke pihak Polisi;
- Bahwa saksi baru tahu kalau 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 milik saksi telah ditukar tambah terdakwa dengan Hp milik saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA saat saksi di Polres;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 2. Saksi JUMI AGUS Als AGUS Binti JALALUDIN :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa mengirim pesan (chat) kepada saksi melalui messenger facebook dengan

Halaman 8 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 38/Pid.B/2022/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor lme 1 : 861280052077175, lmei 2:861280052077167 kepada saksi, lalu saksi membalas chat tersebut dengan mengatakan agar Terdakwa datang ke rumah saksi, namun Terdakwa tidak mau;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 wita, saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO datang ke rumah saksi dan menanyakan keberadaan terdakwa, lalu saksi menyampaikan bahwa sekira pukul 09.00 wita, terdakwa mengirimkan chat via messenger kepada saksi dengan maksud menawarkan 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor lme 1 : 861280052077175, lmei 2:861280052077167 kepada saksi, lalu saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO mencurigai hp yang ditawarkan kepada saksi adalah merupakan hp miliknya;
- Bahwa saat itu saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO menyampaikan bahwa sebelumnya terdakwa telah meminjam 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor lme 1 : 861280052077175, lmei 2:861280052077167 miliknya, namun sampai sekarang terdakwa belum mengembalikannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi IRFAN ALs IPANG Bin DENROA :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 09.00 wita, saksi memposting di akun media sosial facebook milik saksi yakni forum jual beli, bahwa saksi ingin menjual 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A3s warna merah berserta dengan kelengkapan charger dan kotaknya dengan sistem tukar tambah;
- Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan pesan via facebook dan bersepakat pada saksi untuk bertemu sekira pukul 17.00 wita di Jl. Yos Sudarso (Belakang BRI) Rt.16, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa kemudian saksi bertemu terdakwa, dan terdakwa menunjukkan 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor lme 1 : 861280052077175, lmei 2:861280052077167 tanpa disertai dengan charger dan kotaknya kepada saksi;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kelengkapan dari 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor lme 1 : 861280052077175, lmei 2:861280052077167 tersebut, dan dijawab terdakwa bahwa charger dan kelengkapan kotaknya hp tersebut telah hilang dan terdakwa menjamin kalau HP tersebut aman oleh karena milik terdakwa sendiri;
- Bahwa oleh karena saksi percaya, akhirnya saksi bersepakat untuk tukar tambah 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor lme 1 : 861280052077175,

Halaman 9 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 38/Pid.B/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2:861280052077167 tersebut dengan saksi menambah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya petugas polres Tarakan datang ke rumah saksi dan menanyakan keberadaan HP tersebut, lalu saksi diberitahukan oleh petugas Polres Tarakan bahwa hp tersebut adalah merupakan hasil penggelapan Terdakwa dari saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021, sekira pukul 16.00 wita, terdakwa datang kerumah saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO di Selumit Rt.14 No.47, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa kemudian pada pukul 24.00 wita terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO dengan alasan untuk bermain judi online, selanjutnya saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO meminjamkannya, dan saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO masuk ke dalam kamar untuk beristirahat malam;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 04.00 wita, terdakwa keluar dari rumah saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO dan memberitahunya kepada ibu saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO akan membeli pulsa diluar, sambil membawa 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO;
- Bahwa terdakwa menuju ke rumahnya di Selumit Pantai (Belakang BRI) Rt.26, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 wita, terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi JUMI AGUS Als AGUS Binti JALALUDIN dan menawarkan 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2 : 861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO;

Halaman 10 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 38/Pid.B/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi JUMI AGUS Als AGUS Binti JALALUDIN menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi JUMI AGUS Als AGUS Binti JALALUDIN, namun permintaan tersebut ditolak oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 09.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa Selumit Pantai (Belakang BRI) Rt.26, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, terdakwa membuka akun media sosial facebook dan terdakwa melihat saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA di Forum Jual Beli hendak tukar tambah HP miliknya yakni 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A3s warna merah lengkap dengan charger dan kotaknya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengirim pesan via facebook ke saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA dan bersepakat untuk bertemu pukul 17.00 wita di Jl. Yos Sudarso (Belakang BRI) Rt.16, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA, terdakwa menunjukkan 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO tanpa disertai dengan charger dan kotaknya kepada saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA, hingga saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA menanyakan kelengkapan dari 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO tersebut, dan dijawab oleh terdakwa bahwa charger dan kelengkapan kotak dari 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 tersebut telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA bernegosiasi serta bersepakat dengan terdakwa untuk tukar tambah 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO tersebut dengan ditambahkan pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA;
- Bahwa selanjutnya saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A3s warna merah milik saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA beserta dengan kelengkapan charger dan kotaknya kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO kepada saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA;

Halaman 11 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 38/Pid.B/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA telah terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, sementara 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A3s warna merah milik saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA berserta dengan kelengkapan charger dan kotaknya terdakwa letakkan di depan pintu rumah terdakwa dan sudah hilang;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167;

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

**Menimbang**, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi serta Terdakwa mengenal barang bukti tersebut;

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021, sekira pukul 16.00 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO di Selumit Rt.14 No.47, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara;
- **Bahwa benar** kemudian pada pukul 24.00 wita Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO dengan alasan untuk bermain judi slot online, selanjutnya saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO meminjamkannya, dan saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO masuk ke dalam kamar untuk beristirahat;
- **Bahwa benar** pada dini harinya atau hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 04.00 wita, Terdakwa keluar dari rumah saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO dan memberitahukan kepada ibu saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO bahwa Terdakwa akan keluar sebentar untuk membeli pulsa diluar, dan saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna

Halaman 12 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 38/Pid.B/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO;

- **Bahwa benar** saat keluar tersebut Terdakwa tidak membeli pulsa melainkan menuju ke rumahnya di Selumit Pantai (Belakang BRI) Rt. 26, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- **Bahwa benar** pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 09.00 wita, Terdakwa membuka akun media sosial facebook dan Terdakwa melihat di Forum Jual Beli, kalau saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA hendak tukar tambah HP miliknya yakni 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A3s warna merah berserta dengan kelengkapan charger dan kotaknya dengan handphone lainnya;
- **Bahwa benar** kemudian Terdakwa mengirimkan pesan saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA via messenger facebook dan menawarkan 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO;
- **Bahwa benar** selanjutnya Terdakwa bersepakat untuk bertemu saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA sekira pukul 17.00 wita di Jl. Yos Sudarso (Belakang BRI) Rt.16, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- **Bahwa benar** setelah Terdakwa bertemu dengan saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO tanpa disertai charger dan kotak kepada saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA, hingga saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA menanyakan kelengkapan charger dan kotak HP tersebut, namun dijawab Terdakwa bahwa charger dan kotak HP tersebut telah hilang;
- **Bahwa benar** selanjutnya saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA bersepakat dengan terdakwa untuk tukar tambah 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2 : 861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO tersebut dengan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A3s warna merah berserta dengan kelengkapan charger dan kotaknya milik saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA, dengan ditambahkan dengan pembayaran uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi IRFAN Als IPANG Bin DENROA;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternative, yakni:

**Kesatu :**

Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP;

**Atau**

**Kedua :**

Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan pasal 372 KUHP yaitu delik dengan kualifikasi Penggelapan maupun pasal 378 yaitu delik dengan kualifikasi Penipuan, maka sebelum menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan pada perbuatan Terdakwa, majelis akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan Penggelapan dan Penipuan;

**Menimbang**, bahwa perbuatan Penggelapan dan Penipuan adalah perbuatan pidana yang sama-sama bermotivasi mendapatkan suatu barang milik orang lain, namun penguasaan barang tersebut oleh pelaku, tidak didapatkan dengan cara paksa atau tanpa izin pemiliknya. Sedangkan Perbedaan diantara keduanya adalah pada Penggelapan, penyerahan barang dari tangan korban ke pelaku diinginkan oleh korban, atau bisa juga karena pelaku mempunyai kewenangan untuk menguasai barang tersebut, sedangkan pada Penipuan, penyerahan barang dari korban ke pelaku dimulai dari keinginan pelaku;

**Menimbang**, bahwa apabila melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mengungkapkan bahwa perpindahan barang berupa handphone dari saksi korban ke pelaku dimulai dari keinginan pelaku, yaitu pelaku meminjam handphone milik saksi korban terlebih dahulu, maka majelis memilih mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 378 KUHP, yaitu delik yang berkwalifikasi penipuan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian diatas maka pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa,
- 2) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan,
- 3) Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang,

Halaman 14 dari 20

Putusan Pidana Nomor : 38/Pid.B/2022/PN Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

**Menimbang**, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas:

- Unsur ke- 1 (satu) : **Barang siapa.**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “**barang siapa**” adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **FAISAL ERIC GUNAWAN alias ICAL Bin SURIANSYAH**, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan Terdakwa **FAISAL ERIC GUNAWAN alias ICAL Bin SURIANSYAH**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan error in persona dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari pasal tersebut diatas, yaitu inti perbuatan dari pasal 378 KUHP. Beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, artinya adalah tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi salah satu perbuatan saja terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur diatas;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, terungkap adanya peristiwa yaitu pada hari Senin 6 Desember 2021, pukul 24.00. Wita, Terdakwa yang sedang berada di rumah saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO di di Selumit Rt. 14 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, meminjam 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO pada saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO dengan alasan dipakai untuk bermain game judi online. Kemudian setelah saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO meminjamkannya, saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO masuk kamar dan tidur. Lalu pada dini harinya yakni pukul 04.00 Wita, Terdakwa memberitahu Ibu saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO bahwa Terdakwa keluar sebentar untuk membeli pulsa, namun ternyata Terdakwa langsung pulang ke rumahnya sambil membawa 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO. Pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, Terdakwa menukar tambah 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO tersebut pada saksi IRFAN alias IPANG Bin DENROA dan dari tukar tambah tersebut, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A3s warna merah berserta dengan kelengkapan charger dan kotaknya, serta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, maka terlihat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa pada saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO mauun ibu dari saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO, hanyalah rangkaian kebohongan, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua ini, yaitu unsur "**Dengan rangkaian kebohongan**" telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa unsur ini masih merupakan satu rangkaian dengan unsur kedua diatas, yaitu masih merupakan unsur materil dari pasal ini. Beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas disambung dengan menggunakan kata sambung **atau**, sehingga mengakibatkan perbuatan-perbuatan dalam kalimat tersebut bersifat alternative, artinya adalah tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi salah satu perbuatan saja terbukti dilakukan Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur diatas;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa ternyata kebohongan yang dibuat Terdakwa sebagaimana unsur kedua diatas, bertujuan agar saksi saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO mau memberinya sesuatu barang. Barang yang diinginkan oleh Terdakwa disini adalah 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167 milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO. Oleh karena saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO percaya pada perkataan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya mau main game dengan handphone saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO tersebut, maka saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO meminjamkan handphonennya pada Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut maka apa yang dimaksud dengan unsur ini, yakni **"Membujuk orang lain agar mau menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

- Unsur ke-4 (empat) : **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

**Menimbang**, bahwa unsur ini masih merupakan satu rangkaian dengan unsur diatas, yaitu masih merupakan unsur materil dari pasal ini;

**Menimbang**, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah disebutkan diatas, telah terungkap bahwa handphone milik saksi CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO tersebut, ternyata telah Terdakwa tukar tambah dengan handphone milik saksi IRFAN alias IPANG Bin DENROA, sehingga dari tukar tambah tersebut, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A3s warna merah berserta dengan kelengkapan charger dan kotaknya, serta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi IRFAN alias IPANG Bin DENROA, yang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, sedangkan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A3s warna merah berserta dengan kelengkapan charger dan kotaknya, menurut Terdakwa telah hilang. Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sangat jelas terlihat bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yang mana cara-cara yang dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jelas dengan cara yang melawan hukum, yaitu menukar sesuatu barang tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang mana hasilnya Terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini, menurut Majelis juga telah **terpenuhi** menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa terpenuhi pada semua unsur dalam dakwaan kedua diatas yakni Pasal 378 KUHP, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua diatas;

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditangkap serta ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dikembalikan pada pemiliknya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

**Mengingat** ketentuan Pasal 378 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL ERIC GUNAWAN alias ICAL Bin SURIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FAISAL ERIC GUNAWAN alias ICAL Bin SURIANSYAH** selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hp Oppo A54 warna hitam dengan nomor Ime 1 : 861280052077175, Imei 2:861280052077167. Dikembalikan kepada saksi **CAMELIA RAHMADINI Binti RUDI HARTONO**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Selasa**, tanggal **15 Maret 2022** oleh kami : **ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, dan **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **ROULINA SIDEBANG, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, **TITIEK MUSTIKAWATI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**

**ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.,M.H.**

2. **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**

Panitera Pengganti,

**TITIEK MUSTIKAWATI, S.H.**